

ANALISIS *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENOLAKAN ISBAT

NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Perkara Nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby)

SKRIPSI

Oleh :

Tasya Maulida Nabilla

C91219148



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tasya Maulida Nabilla
NIM : C91219148
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Maqāsid Al-Sharī'ah Terhadap Penolakan Isbat Nikah
Oleh Hakim di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Perkara Nomor
1437/Pdt.G/2022/PA.Sby)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Februari 2023

Saya yang menyatakan



Tasya Maulida Nabilla


C91219148

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Perkara Nomor : 14XX/Pdt.G/202X/PA.Sby)”. Ditulis oleh Tasya Maulida Nabilla NIM.C91219148 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Februari 2023

Pembimbing,



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tasya Maulida Nabilla NIM. C91219148 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 5 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I

NIP. 197707252008011009

Penguji II

Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.

NIP. 197306042000031005

Penguji III

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA

NIP. 197804182008011016

Penguji IV

Daman Huri, SH, M.Hum.

NUP.202111014

Surabaya, 12 April 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tasya Maulida Nabilla
NIM : C91219148
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : tasyamaulida761@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Penolakan Isbat di Pengadilan Agama Surabaya
(Studi Perkara Nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Mei 2023
Penulis,

(Tasya Maulida Nabilla)

Abstrak

Skripsi ini Berjudul “**Analisis Maqāṣid al-Sharī’ah Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Perkara Nomor : 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby)**”. Dalam penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi fokus penelitian yakni yang pertama bagaimana pertimbangan hakim dalam penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya, dan yang kedua bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap penolakan isbat nikah dengan nomor perkara 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah library research, yang mana penulis mengumpulkan data, mencatat dan mengolah data berdasarkan sumber kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Data primer yang digunakan yakni putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī’ah*.


Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan hakim di Pengadilan Agama Surabaya untuk menolak permohonan isbat nikah ini ialah karena pernikahan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II dianggap tidak sah secara agama dikarenakan tidak memenuhi salah satu rukun dalam pernikahan yakni dalam hal wali nikah yang tidak kapasitas, kapabilitas dan kewenangan untuk menjadi wali nikah. Ditinjau dari segi *maqāṣid al-syarī’ah*, bahwasanya isbat nikah ialah untuk kemaslahatan. Adapaun, kemaslahatan memiliki tiga tingkatan yakni 1) *al-ḍarurīyāt*, yang didalamnya isbat nikah ialah bertujuan untuk menjaga agama (*hifdz din*) yakni menjaga dari hal perzinaan, menjaga jiwa (*hifdz nafs*) untuk kesejahteraan keluarga, menjaga akal (*hifdz ‘aql*) untuk mempertegas suatu fakta hukum akibat pernikahan yang tidak tercatat., menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dapat menjaga keturunan agar anak lahir dalam pernikahan yang tepat, menjaga harta (*hifdz mal*) membantu menyelamatkan sebagian hartanya dari pernikahan yang tidak sah secara agama, juga untuk memperjelas harta warisan terhadap ahli warisnya.. 2) *al-ḥājīyāt* merupakan sebuah bentuk laki-laki memuliakan perempuan dan menghargai kesakralan sebuah pernikahan adapun 3) *al-taḥ-sinīyāt* nya ialah untuk mengurangi angka pernikahan tidak tercatat di Indonesia. Sehingga, apabila ditinjau dari *maqāṣid al-syarī’ah*, pendapat Imam Syafi’i, hukum Islam dan hukum positif putusan Majelis Hakim tersebut sudah tepat.

Dari Kesimpulan diatas disarankan, hendaknya masyarakat indonesia mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama untuk menanggulangi terulangnya perkara ini. kemudian, perlunya pemerintah untuk mengadakan penyuluhan serta mempertegas pencatatan perkawinan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
Abstrak	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
3. Definisi Operasional.....	12
4. Metode penelitian.....	14
BAB II ISBAT NIKAH DAN <i>MAQĀSID AL-SYARĪ'AH</i>	19
A. Isbat Nikah.....	19
1. Definisi Isbat Nikah	19
2. Tujuan Isbat Nikah	21
3. Dasar Hukum Isbat Nikah	22
B. <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i>	24
1. Sejarah <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i>	24
2. Pengertian <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	29
3. Dasar Hukum <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	31
4. Klasifikasi <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	33
5. Tujuan <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	42

BAB III ANALISIS PERTIMBANAGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 2361/Pdt.P/PA.Sby..	45
A. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya	45
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby	47
BAB IV ANALISIS MAQĀŠID AL-SYARĪ’AH TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (STUDI PERKARA NOMOR 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby).....	58
A. Analisis Maqāšid al-Sharī’ah Terhadap Penolakan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Perkara Nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby	58
BAB V PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, segala aspek kehidupan telah diatur didalamnya termasuk mengenai pernikahan. Istilah perkawinan diperuntukkan semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT, berbeda dengan istilah pernikahan, istilah pernikahan ini hanya digunakan untuk manusia saja.¹ Pernikahan merupakan bentuk dari ibadah. Dalam syari'at Islam pernikahan merupakan salahsatu media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia.²

Agama Islam memandang pernikahan merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, akad nikah merupakan upacara yang suci sebab terdapat dua pihak yang hendak dihubungkan untuk menjadi sepasang suami dan istri dengan mempergunakan nama Allah SWT. Kemudian, Allah SWT menyebut pernikahan ialah *mīthaqan ghalīzhan* yang artinya pernikahan ialah sebagai janji yang kuat, hal tersebut disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthaqan ghalīzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *Mīthaqan ghalīzhan* dalam pernikahan menggambarkan bahwa meskipun

¹ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais Vol 1 No 1* (2019): 57.

² Direktur Bina KUA and Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 24.

perjanjian tersebut dibuat dan dilakukan oleh manusia, akan tetapi kekuatan serta muatannya yang terkandung didalamnya ¹seyogyanya dipandang setara dengan perjanjian manusia kepada Allah.² Melangsungkan perkawinan merupakan *sunnatullah* bagi seluruh makhluk ciptaan Allah baik pada manusia, tumbuhan juga hewan. Pernikahan merupakan *sunatullah* ini diperkuat dengan Firman Allah Q.S Al-Dzariyāt ayat 49 dan Yāsīn ayat 36:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(Q.S Al-Dzariyāt (51):49)³

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”(Q.S Yāsīn (36):36)⁴

Dari kedua penggalan ayat diatas, dapat diartikan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk ciptaan Allah lainnya sehingga manusia menjadi subjek yang mempunyai hak untuk menentukan pilihannya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga martabatnya sebagai manusia, Allah memberi ketentuan untuk mengatur hubungan antara dua jenis manusia (laki-laki dengan perempuan) yang berbeda. Dapat dikatakan *mīthaqan ghalīzhan* selain karena penjelasan diatas (*mīthaqan ghalīzhan* merupakan perjanjian

¹ Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Pendais Vol 1 No 1* (2019): 57.

² Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Semarang: Setara Press, 2021), 45.

³ Ar-Rahman, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna* (CV Al-Mubarak, 2021), 522.

⁴ Ibid., 442.

atas nama Allah dan didapadan Allah) *mīthaqan ghalīzhan* merupakan akad nikah yang dikehendaki Allah. Dalam syari'at Islam, melangsungkan pernikahan bertujuan untuk memenuhi naluri biologis seseorang secara halal untuk dapat melangsungkan keturunan dalam keadaan saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang tercipta dari sepasang suami istri.¹ Untuk itu, Islam memandang pernikahan merupakan sesuatu yang sakral karena diawali dengan perjanjian istimewa yang melibatkan Allah.

Adapun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, menyebutkan “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tentunya tidak lepas dari pelaksanaan ajaran agama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) bahwsanya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”³ Sehingga, tentunya hukum Islam dengan hukum positif tidak dapat dipisahkan. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

¹ Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 46.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, no. 1 (1974): 1.

³ Ibid.

Meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa masyarakat Indonesia yang kurang sadar hukum dengan tidak mencatatkan pernikahannya sehingga dapat disebut sebagai pernikahan dibawah tangan.

Adapun perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam akan tetapi tidak atau belum di Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah instansi pelaksana di wilayah kecamatan yang bertugas sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹

Terdapat perbedaan makna mengenai istilah “tidak dicatat” dengan “ tidak dicatatkan” yakni apabila “perkawinan tidak dicatat” terkandung makna bahwa perkawinan tersebut tidak dengan unsur sengaja untuk tidak mencatatkan sehingga dalam hal ini semestinya ada itikad baik dari pelaku untuk mencatatkan perkawinannya sehingga dapat diartikan juga perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang “belum dicatatkan”. Sedangkan “perkawinan yang tidak dicatatkan” bermakna bahwa adanya unsur kesengajaan untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut. ²

¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

² Ibid., 154.

Seringkali, masyarakat menyamakan antara kedua istilah tersebut dengan pernikahan sirri. Perkawinan sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan terdapat rukun serta syarat pernikahan yang tidak terpenuhi sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang tidak sah.¹ Meskipun makna diam-diam dan sembunyi ini menimbulkan perbedaan penafsiran yang pertama dimaknai pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang disembunyikan (tidak diumumkan) kepada khalayak ataukah yang kedua pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara.²

Nikah sirri juga dimaknai sebagai nikah yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam (telah memenuhi rukun dan syaratnya) tetapi masih intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat (resepsi pernikahan dengan segala budayanya).³ Seseorang yang telah menikah, akan tetapi pernikahannya belum tercatat kemudian hendak mencatatkan pernikahannya untuk mendapatkan kepastian hukum dengan catatan syarat dan rukun pernikahan tersebut telah terpenuhi, maka untuk mendapatkan kelegalan atas pernikahan tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan permohonan

¹ Ibid.

² Islami Irfan, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya," *ADIL-Jurnal Hukum* 8 :76.

³ ashadi L Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih" 11, no. 2 (2018): 26.

pengesahan pernikahan yang telah terjadi tempo waktu yang diajukan ke pengadilan agama setempat untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang telah terjadi tersebut serta mendapat kekuatan hukum.

Adapun, syarat dan rukun dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk di perhatikan. Sebab syarat dan rukun perkawinan menentukan keabsahan perkawinan. Apabila syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan wasiat dan hibah yang dilakakun dengan berlandaskan hukum Islam. Selanjutnya dalam perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby dalam perkara ini Majelis Hakim menolak permohonan isbat nikah karena berdasarkan pengakuan para pemohon bahwasanya pada wali nikah dalam pernikahan siri yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan wali nikah yakni pemohon II. Bahwsanya pemohon II merupakan pihak laki-laki. Sehingga yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon satu dengan pemohon II ialah kakak kandung calon mempelai pria. Bahwasanya, wali nikah tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali nikah.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap penolakan isbat nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Surabaya dengan judul, **“ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (Studi Perkara Nomor: 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pernikahan sirri.
- b. Keabsahan pernikahan dalam perkara ini.
- c. Syarat isbat nikah di pengadilan
- d. Faktor yang melatarbelakangi penolakan isbat nikah.
- e. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penokalan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya studi perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah supaya pembahasan lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Analisis pertimbangan hakim atas penolakan isbat nikah putusan perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby
- b. Analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap penolakan isbat nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Surabaya (studi perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat diambil rumusan permasalahan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 2361/Pdt.P/PA.Sby?
2. Bagaimana analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap penolakan isbat nikah oleh hakim dalam perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan pada seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “Analisis hukum islam atas penolakan itsbat nikah poligami karena istri pertama yg sudah meninggal tidak menyetujui”. Skripsi ini di tulis oleh Moh Ali Maksum pada tahun 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini mendeskripsikan tentang penolakan isbat nikah poligami oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Bondowoso di

karenakan istrinya sudah meninggal. Hakim beranggapan melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, Berdasarkan hukum Islam pertimbangan majelis hakim berbeda karena islam tidak melarang seorang untuk menikah lagi meskipun tanpa adanya persetujuan istri pertama (terlebih lagi istri yang pertama sudah meninggal).¹

2. Skripsi yang berjudul “Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan”. Skripsi ini ditulis oleh Ria Amaliyah pada tahun 2009 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang dampak yang terjadi pasca penolakan isbat nikah terhadap hak perempuan atas harta gono gini, nafkah apabila terjadi perceraian dan warisan apabila suami meninggal dunia. Yang mana hal ini berdampak pula bilamana terjadi masalah di kemudian hari maka pasangan suami-isteri ini tidak dapat melakukan upaya hukum sebab pernikahan yang tidak bisa diisbatkan tidak memiliki kekuatan hukum.²
3. Skripsi yang berjudul “ Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS)”. Skripsi ini ditulis oleh Ridwansyah Maulana pada tahun 2014 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas mengenai dampak yang akan timbul akibat

¹ Moh Ali Maksum, “*Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi Atas Putusan PA Bondowoso No:1456/Pdt.G/2014/PA Bdw)*” (Skripsi., UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2018).

² Ria Amaliyah, “*Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan*” (Skripsi., Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

penolakan isbat nikah menimbulkan kemudharatan terhadap pihak yang bersangkutan, diantaranya yakni tidak memiliki kepastian hukum, tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat melindungi hak para pihak, kemudharatan yang timbul terhadap isteri dan anak terkait nafkah dan hak waris apabila terjadi perselisihan dikemudian hari serta berdampak pula pada hak sipil keperdataan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.¹

4. Skripsi yang berjudul “Analisis maqashid syariah terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 72/K/AG/2016 tentang isbat nikah”. Skripsi ini ditulis oleh Resti Ayu Rahmadani pada tahun 2019 Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Skripsi ini membahas tentang peninjauan dari sudut pandang maqashid syariahnya terhadap putusan Mahkamah Agung ini memberikan kemaslahatan kepada para pemohon, karena dengan ditetapkannya isbat ini kebutuhan dharuriyah Pemohon dengan mempertimbangkan untuk memelihara keturunan dan harta akan terwujud.²

Adapun dari pemahaman kajian skripsi terdahulu sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis memberi judul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Surabaya (Nomor Perkara 2361/Pdt.P/2022/PA.SBY)”.

¹ Ridwansyah Maulana, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS)* (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

² Resti Ayu Rahmadani, *"Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/AG/2016 Tentang Isbat Nikah"* (Skripsi., Universitas Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2019).

Dalam penelitian ini penulis fokus mengkaji pada penolakan isbat nikah, dan yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah putusan perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby. Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yakni objek penelitian yang mana peneliti akan mengkaji alasan atau yang melatarbelakangi hakim untuk menolak permohonan tersebut dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinil, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim atas putusan perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penolakan isbat nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Surabaya (studi perkara nomor: 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran serta penelitian lainnya agar dapat

mengembangkan ilmu dalam bidang hukum khususnya terkait isbat nikah.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, para praktisi hukum serta memberikan pengetahuan dalam khasanah keilmuan terkait dengan penyelesaian permasalahan isbat nikah di Pengadilan Agama.

3. Definisi Operasional

Untuk memahami suatu pembahasan diperlukan adanya pendefinisian terhadap judul secara operasional agar lebih mudah untuk memahaminya. Maka diperlukan penguraian setiap kata dan istilah yang terdapat dalam judul pembahasan “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Surabaya (Nomor Perkara 2361/Pdt.P/2022/PA.SBY)”.

1. *Maqāṣid al-sharī’ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *sharī’ah*.

Dalam bahasa Arab *maqāṣid* artinya maksud, sasaran, prinsip, niat tujuan dan tujuan akhir. Secara etimologi *maqāṣid* ialah bentuk plural (jamak) dari kata *maqṣad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai.¹ Singkatnya menurut Syatibi ditetapkannya sebuah hukum untuk kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun diakhirat.

Sedangkan *Sharī’ah* merupakan hukum-hukum Allah yang

¹ Melyana Sifa, *Tesis, Perspektif Maqāṣid Al-Usroh Terhadap Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 26.

diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.¹ Sehingga yang dimaksud dengan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan dibentuknya hukum ialah untuk kemaslahatan manusia.

2. Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata yakni isbat dan nikah, adapun isbat merupakan serapan dari kata bahasa Arab yang berarti pengesahan. Isbat bermakna penyungguhan, penetapan, penentuan. Isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu pernikahan.²

3. Hakim

Hakim ialah seseorang yang memiliki posisi penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, seperti seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.³

¹ Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 1.

² diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih," 46.

³ Titik TriwulanTutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (May 15, 2012): 295, accessed November 11, 2022, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/51>.

4. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Agar penulisan ini dapat tersusun dengan sistematis, adapun rangkaian penelitian sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Yang mana penulis meneliti terkait penerapan atas suatu kaidah hukum dari kasus yang diputus yakni putusan penolakan isbat nikah terhadap status perkawinan sebagai akibat hukum dari perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby.

2. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

a. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya.

b. Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor perkara 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby.

3. Bahan Hukum

Adapun, bahan hukum dalam penelitian normatif dibagi menjadi 2 (dua) yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

Bahan hukum primer dalam penelitian ialah putusan perkara penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagaimana berikut:

1. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatullah* Juz 9 Penulis Wahbah Az-Zuhaylī
2. *Maqāṣid* Hukum Perkawinan Islam Penulis Holilur Rohman
3. Hukum Perkawinan di Indonesia penulis Setiyowati
4. *Maqāṣid Syari'ah* dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia Penulis Ahmad Imam Mawardi
5. *Maqāṣid Syari'ah* Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah Penulis Busyro
6. Rekonstruksi Paradigma *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Kajian Kritis dan Komperhensif Penulis Zaprulkhan
7. *Fondasi Keluarga Sakinah* Penulis Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA&Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun, teknik yang digunakan penulis untuk melengkapi keperluan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka, merupakan sebuah metode

pengumpulan bahan hukum yang yang dapat dilakukan dengan cara mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara luas dari berbagai sumber. Sehingga dalam hal ini yang dijadikan sebagai bahan hukum yakni putusan perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA/Sby beserta dengan bahan kepustakaan pendukung lainnya yang relevan.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah melalui prosedur. Pengolahan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum yang kemudian dilanjutkan dengan mengkualifikasikan bahan hukum tersebut dengan obyek kajian, selanjutnya bahan hukum tersebut diklasifikasikan melalui seleksi berdasarkan seleksi yang didasarkan pada kesesuaian dengan isu hukum, kemudian bilamana bahan hukum telah tersusun dan terklasifikasi maka selanjutnya penulis mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun, untuk menjawab fokus persoalan yang diangkat oleh penulis, penulis memerlukan analisis terhadap bahan yang telah ia peroleh. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga metode analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan teknik deskriptif analisis. Yakni, mendeskripsikan fakta yang diperoleh. Adapun fakta tersebut berupa pertimbangan hakim atas penolakan isbat

nikah di Pengadilan Agama Surabaya terhadap status perkawinan dari putusan perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Adapun, pola pikir dalam penelitian ini ialah deduktif. Yakni cara berfikir dimulai dari yang umum ke yang khusus. Bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan serta putusan majelis hakim telah sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap status perkawinan sebagai akibat hukum dari Putusan perkara Nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby.

5. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dipahami dan terperinci pembahasan, maka dibuat sistematika penyusunan skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan terkait. Adapun beberapa bab diantaranya sebagai berikut:


Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua, berisi tentang landasan Teori tentang Istbat Nikah, pengertian, prosedur, syarat-syarat, serta sebab-sebab istbat nikah. Poligami, syarat poligami. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, pengertian syarat dan landasan hukum.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian penulis. yakni berupa kewenangan hakim dalam memutus perkara serta menyajikan putusan perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.SBY.

Bab keempat, analisis status perkawinan sebagai akibat hukum perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama Surabaya terhadap penolakan isbat nikah.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

ISBAT NIKAH DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Isbat Nikah

1. Definisi Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata, yakni isbat dan nikah. Isbat yang berasal dari kata serapan bahasa Arab bermakna pengesahan, penyuguhan, penetapan, penentuan.¹ Sedangkan secara istilah nikah dalam hukum Islam, “*nikāh*” adalah “*zawāj*”. Dan secara bahasa nikah bermakna “*dam*” yang artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul. Selain itu makna nikah juga dikiaskan dengan kata “*waṭaa*” yang artinya setubuh atau *aqad* (yang diartikan perjanjian pernikahan).²

Adapun, pernikahan menurut pendapat Wahbah Zuhaili secara “pernikahan menurut bahasa yakni mengumpulkan atau dapat diibaratkan dengan sebuah hubungan intim serta akad sekaligus, sehingga dalam syari’at Islam hal tersebut disebut dengan akad nikah. Dan secara istilah perkawinan bermakna sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, yang dapat dimaknai dengan pembolean untuk berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, apabila

¹ Mukhtaruddin Bahrum, “Problematisasi Isbat Nikah Poligami Sirri,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (October 10, 2019): 199.

² Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaannya Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Surabaya: Kencana, 2017), 258.

perempuan tersebut bukan sebagai *mahram* dari segi nasab, sepersusuan, dan keluarga.”³

Sehingga, seseorang yang telah melakukan pernikahan akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatatkan dan memiliki etika baik untuk mencatatkannya maka seseorang tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat berdasarkan kompetensi relatifnya.

Isbat nikah merupakan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu pernikahan. Isbat nikah dapat pula diartikan bentuk upaya seseorang untuk melegalkan perkawinan yang telah terjadi pada masa lampau yang belum dicatatkan untuk mendapatkan kepastian hukum melalui penetapan di Pengadilan Agama.⁴

Adapun yang melatarbelakangi isbat nikah ialah karena pernikahan yang dilakukan hanyalah pernikahan yang sah secara agama akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Petugas Pencatat Perkawinan (PPN). Sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku di negara. Selanjutnya, yang melatarbelakangi permohonan isbat nikah sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar Dan Masa Iddah*, (Terj : Abdul Haiyyie Al-Kattani, Dkk), Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

⁴ Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri,” 200.

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya Akta Nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salahsatu syarat perkawinan; 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974;”

2. Tujuan Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan sebuah solusi tepat yang dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. dengan begitu, seseorang yang semula pernikahannya belum dicatatkan akan mendapat kepastian hukum untuk melegalkan perkawinannya baik ditinjau dari segi administrasi maupun segi sosial masyarakat. Yang artinya, tujuan dari isbat nikah ialah untuk melegalkan perkawinannya serta mendapat bukti secara autentik yang berupa Kutipan Akta Nikah.⁵ Karena suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, tujuan dari pencatatan isbat nikah ialah untuk menjadikan perkawinan tersebut menjadi tertib di masyarakat yang nantinya berdampak pula pada implementasi perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang bersangkutan.⁶

⁵ Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Pranata Hukum* 8 (2013): 140.

⁶ *Ibid.*, 141.

Tujuan isbat nikah di Pengadilan Agama juga sebagai bentuk dari pelayanan dibidang hukum serta membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷

3. Dasar Hukum Isbat Nikah

Adapun, dasar hukum Isbat nikah diantaranya yang *pertama* yakni, Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.⁸ Kemudian, dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama."⁹

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Pasal 49 bahwasanya Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara diantara orang yang beragama Islam yang salah satunya yakni mengenai perkawinan. Aturan mengenai pengesahan perkawinan termaktub dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang No 7

⁷ Ramdani Wahyu Sururie, "Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (June 30, 2017): 119.

⁸ *Ibid.*, 115.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam* (Permata Press, n.d.), 3.

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang mana perkawinan yang dapat disahkan ialah perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya UU No 1 Tahun 1974. Akan tetapi pernikahan yang tidak tercatat setelah UU ini disahkan dilindungi oleh KHI pasal 7.¹⁰

Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan perkawinan sudah seharusnya dilaksanakan mengingat pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak dan kewajiban seseorang.

Sehingga pada hakikatnya, pencatatan perkawinan ini bersifat administratif untuk dapat menyatakan bahwasanya telah terjadi suatu pernikahan, yang tentunya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Dengan adanya pencatatan ini suatu perkawinan menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lain yang terlibat, apabila perkawinan tidak dicatatkan maka negara menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Bahwasanya, pencatatan perkawinan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengimplementasikan kepastian hukum terhadap masyarakatnya terutama dalam pernikahan.¹¹

¹⁰ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, II. (Jakarta, 2010), 147.

¹¹ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018), 15.

B. Maqāṣid Al-Sharī'ah

1. Sejarah *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Adapun sejarah *maqāṣid al-sharī'ah* ialah sebagaimana berikut.¹² Bahwasanya, sebenarnya *maqāṣid al-sharī'ah* sudah lahir sebelum masa Imam Al-Shāṭibī bahkan sekalipun pada zaman Rasulullah SAW meskipun masih dalam bentuk embrio. Ībrāhīm Al-Nakha'ī (w. 96 H) sebagaimana yang dikutip Abdul Helim dalam kitab *al-shāṭibī wa Maqāṣid al-Sharī'ah* karya Ḥammādī al-'Ubaydi, yang menerangkan bahwasanya merupakan orang pertama yang memperhatikan *maqāṣid al-sharī'ah* yang mana beliau berasal dari kalangan Tabi'īn. Menurut Ībrāhīm Al-Nakha'ī, setiap hukum yang ditetapkan Allah memiliki tujuan-tujuan tertentu yakni berupa kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kemudian perhatian mengenai kemaslahatan ini juga diperhatikan oleh mayoritas ulama bahkan kemaslahatan tersebut dijadikan sebagai dasar setiap madzhab.

Selanjutnya, pada akhir abad ke-3 atau awal abad ke-4 Abū 'Abdullāh Muhammad ibn 'Alī al-Turmudhī yang sering dikenal Turmudhī al-Hakīm (w.32 H) muncul. Dalam kitabnya yakni *al-ṣalāh wa Maqāṣiduhā* dan *al-Ḥajj wa Asrāruhā* beliau membicarakan mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, 'illah, dan rahasia hukum. Kemudian setelah kurang lebih setengah abad

¹² Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 13.

selanjutnya muncullah Abū Bakr al-Qaffāl al-Shāshī (w. 365H) dengan membawa karyanya yang berjudul *Maḥāsin al-Sharī‘ah*. Akan tetapi dalam dalam referensi lain menyebutkan bahwa al-Shāshī memiliki karya yang berjudul *Mas’alat al-Jawāb wa al-Dalā’il wa al-’Ilal*, sementara kitab yang berjudul *Maḥāsin al-Sharī‘ah* yang isinya tentang *Maqaṣid* merupakan kitab yang ditulis oleh Abū Bakr al-Abharī (w. 375).¹³

Kemudian, dari kalangan al-Imāmīyah muncul Abu Ja’far Muḥammad ‘Ali (w381 H) beliau fokus pada ‘illah hukum dengan karyanya yang berjudul ‘*Ilal al-Sharā’i*. dan secara bersamaan pula, muncul Abū al-ḥasan al-’Āmirī (w. 381 H) yang mana beliau merupakan seorang ulama yang memahami ilmu *maqāṣid al-sharī‘ah* dengan menggunakan pendekatan filsafat. Adapun karya yang dimilikinya ialah *al-I’lām bi Manāqib al-Islām*. Meskipun karya ini termasuk dalam kategori tentang perbandingan agama, akan tetapi di dalamnya terdapat bahasan yang dapat menginspirasi para ulama selanjutnya untuk merumuskan *uṣūl al-khamsah* yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang juga membahas mengenai hukuman bagi seorang pembunuh, pencuri, pembuka aib orang lain, merusak kehormatan orang lain serta seseorang yang melepaskan agamanya.¹⁴

¹³ Ibid., 14.

¹⁴ Ibid.

Setelahnya, muncul ulama Abū Bakr ibn al-Ṭayyib al-Bāqilānī (w. 403 H). Dengan membawa karyanya yang berjudul *al-Aḥkām wa al-'Ilal* dalam karyanya beliau menggabungkan antara ilmu kalam dan ilmu uṣūl al-fiqh menjadi kajian *maqāṣid*. Pada abad tersebut juga muncul Imām al-ḥaramayn al-Juwaynī (w. 478 H) dengan karyanya yang berjudul *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* beliau tidak mengupas secara khusus tentang *maqāṣid al-sharī'ah* akan tetapi ia memperkuat kedudukan *maqāṣid al-sharī'ah* lewat karyanya tersebut yang pada intinya adanya hukum ialah untuk kemaslahatan dengan melalui konsep *al-ḍarurīyāt*, *al-ḥājīyāt* dan *al-taḥ-sinīyāt* sehingga beliau dikenal sebagai tokoh yang memberi istilah *al-maṣlaḥah al-mursalah*.¹⁵

Ulama berikutnya yakni Imam Al-Ghazali (w. 505) beliau merupakan murid al-Jawaynī. Al-Ghazali menjadi populer dalam dunia *maqāṣid al-sharī'ah* karena beliau berhasil menjabarkan aspek *dharuriyyat* menjadi *adh-dharuriyyat al-khams*. Yang mana kajian *adh-dharuriyyat al-khams* merupakan kajian yang penting, sebab tanpa adanya kajian tersebut masalah dinyatakan tidak ada. Beliau pula orang menamai *adh-dharuriyyat al-khams* dan menjelaskannya dengan seksama dengan urutan penyusunan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan hal yang dilindungi oleh Islam.¹⁶

¹⁵ Ibid., 15.

¹⁶ Zaprukhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis Dan Komperhensif* (Yogyakarta: IRCisoD, 2020), 156.

Kemudian muncul ulama' yang bernama al-Dīn Al-Rāzi dengan karyanya al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl dalam karyanya beliau mengurutkan lima unsur tersebut menjadi memelihara jiwa, harta, keturunan, agama dan akal.

Ulama' selanjutnya yakni Ibn Taimiyah (w. 728) beliau merupakan tokoh yang sangat memperhatikan *maqāṣid al-sharī'ah* yang kemudian diimplementasikan melalui fatwa-fatwa yang ia kemukakan dalam salahsatu karyanya *Majmū' al-Fatāwāal-Kubrā*.

Selanjutnya, yakni Tāj al-Dīn al-Subkī (w. 771 H) beliau menambahkan satu unsur dalam kajian *al-ḍarurīyāt al-khams* yakni *al-'ird* (menjaga kehormatan). Kemudian, hal ini menjadi topik diskusi para ulama bahwasanya memelihara kehormatan merupakan bagian dari memelihara keturunan.

Kemudian, pada masa Imam Al-Syathibi yang memiliki nama lengkap Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-lakhmi al-Syathibi al-Ghanathi (w. 790), pada masa ini kajian *maqāṣid al-sharī'ah* mengalami perkembangan yang sempurna. Sehingga beliau dikenal sebagai pendiri ilmu *maqāṣid al-sharī'ah* dalam sejarahnya. Adapun karyanya berjudul *Al-I'tihsan* dan *Al-Muwafaqat fī Ushul Ushul al-shari'ah*.

Perspektif Jasser Auda dalam karyanya yang berjudul *Muwafaqat*, Al-Syathibi telah mengembangkan ilmu *al-*

maqashid ini dengan melakukan tiga transformasi penting yakni:¹⁷

- a. Maqashid merupakan maslahat-maslahat yang dituangkan dalam asas-asas hukum. Menurut Al-Syathibi, *al-maqashid* ialah *ushul ad-din wa qawa'id asy-syariah wa kulliyat al-millah* yang artinya *al-maqashid* ialah asas (dasar) agama, kaidah-kaidah syariah dan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam.
- b. Kemudian yang kedua, membagi teks suci menjadi dua kelompok utama yakni *al-kuliyat* yakni teks yang berkaitan dengan pokok-pokok agama. Yang menjadikan hakikat syari'at sebagai pelestari dari kemaslahatan manusia baik berupa keniscayaan, kebutuhan ataupun kemewahan didunia maupun diakhirat serta termasuk pula perintah untuk kebikan, keadilan dan rahmat Allah. Sedangkan *al-juz'iyat* yakni teks yang berkaitan dengan pokok agama. Yang artinya hukum yang ditetapkan dengan mengatasnamakan syariat tidak dapat melangkahi hakikat ketentuan dalam ilmu *maqāṣid*. Sehingga *maqāṣid* merupakan dasar dari ditetapkannya sebuah hukum.
- c. Dan yang terakhir dari maqashid dapat mengubah dari yang semula tidak pasti menjadi keyakinan. Hal ini guna mendukung status baru *maqāṣid* sebagai asas dan pokok agama yang diyakini. Hal ini dikarenakan ketika Al-Syathibi

¹⁷ Ibid., 167–168.

hendak menulis beliau mengklaim keyakinannya akan hasil induksi yang ia lakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an untuk menarik kesimpulan tentang *maqāṣid*.

2. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah berasal dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari kata "*maqsid*" yang artinya tempat yang dituju atau dimaksudkan dan dapat pula diartikan "*Maqṣad*" yang bermakna tujuan atau arah.¹⁸ Sedangkan kata "*al-sharī'ah*" secara bahasa artinya agama, millah, metode, jalan, dan sunnah. Adapun secara istilah *al-sharī'ah* yakni aturan-aturan yang telah Allah syari'atkan yang berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amalīyah*). *al-sharī'ah* juga dapat dimaknai dengan sejumlah atau sekumpulan aturan-aturan (hukum) berkenaan mengenai amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam mengajarkan akidah dan legislasi hukum melalui Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁹

Adapun, pengertian *Maqāṣid al-sharī'ah* menurut para tokoh *maqāṣid al-sharī'ah* ialah sebagaimana berikut:²⁰

Pertama, menurut Mohamad Zaidi Abdul Rahman *maqāṣid al-sharī'ah* ialah pengertian dan rahasia yang dapat dipahami

¹⁸ Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 7.

¹⁹ Ibid., 8.

²⁰ Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, 2.

melalui Syariat Islam secara keseluruhan atau sebagian besar dari proses pensyariatan. *maqāṣid al-sharī'ah* juga dapat diartikan sebagai maksud objektif yang berasal dari syariat dan rahasia yang diletakkan oleh pembuat syariat bagi setiap hukumnya.

Kedua, menurut Jasser Audah *maqāṣid al-sharī'ah* ialah kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum yang didasarkan dari penjelasan syari' atau menurut persangkaan kuat oleh seorang mujtahid. Sehingga, seandainya tidak ada kemaslahatan maka hukum tidak akan disyariatkan.

Ketiga, menurut Abdul Majid an-Najjar Audah beranggapan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya membahas mengenai hukum saja, akan tetapi juga membahas mengenai segala syari'at Islam yang tertera dalam Al-Qur'an seperti keimanan, mengapa demikian karena keimanan juga memiliki tujuan pensyariatan.

Adapun, secara bahasa *maslahat* merupakan bentuk masdar dari madli *sholaha* dan bentuk tunggal dari jama' *masholeh* yang berarti manfaat. Untuk itu, segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat disebut sebagai *maslahah*. Adapun, menurut Imam al-Ghazali secara istilah *maslahah* ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan shara'. Menurutnya, kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara'. Adapun terdapat tiga tingkatan kemaslahatan yakni *al-ḍarurīyāt*,

al-ḥājīyāt dan al-taḥ-sinīyāt. Tujuan syara' tersebut diantaranya ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut ditujukan untuk memelihara lima aspek tersebut maka dapat disebut sebagai maslahat.

3. Dasar Hukum *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Menurut Al-Khādimīy, meskipun banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah yang dapat dijadikan dasar *maqāṣid al-sharī'ah* akan tetapi sulit untuk memilah dan memilihnya. Menurut sebagian Ulama berikut merupakan ayat-ayat dan hadist yang dapat digunakan sebagai pijakan hukum teori *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni sebagaimana berikut:²¹

....وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam dalam agama suatu kesempitan.” (Q.S Al-Hajj(22):78)²²

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah” (Q.S An-Nisā'(4):28)²³

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا

²¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 15.

²² *Ar-Rahman, Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna*, 341.

²³ *Ibid.*, 83.

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ...

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebaikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya...” (Q.S Al-Baqarah(2):286)²⁴

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

“Allah menghendaki menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (Al-Baqarah(2):185)²⁵

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ...

“Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan...” (Q.S Al-Maidah(5):6)²⁶

....وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...

“... Dan membebaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka...” (Q.S Al-A’Rāf (7):157)²⁷

عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

“Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S At-Thalāq (65):7)²⁸

Adapun, dasar hukum *maqāṣid al-sharī’ah* dalam hadist ialah sebagaimana berikut :

²⁴ Ibid., 49.

²⁵ Ibid., 28.

²⁶ Ibid., 108.

²⁷ Ibid., 170.

²⁸ Ibid., 559.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قُلَّ لَهُمَا: «يَسْرًا وَلَا تَعْسَاءَ، وَبِثْرًا وَلَا تَنْقِرًا...» رواه البخاري

“Dari Sa’id ibn Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata. “ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’adz ibn Jabal, Rasulullah SAW berkata “Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan ditakut-takuti..” (H.R Al-Bukhari)”

4. Klasifikasi Maqāṣid al-Sharī’ah

Adapun, *maqāṣid al-sharī’ah* diklasifikasikan menjadi 5 yakni sebagaimana berikut:

- a. *maqāṣid al-Ashliyah* dan *maqāṣid at-Tabi’iyah*, menurut Al-syathibi segala perintah dan larangan yang ditetapkan Allah SWT bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tentunya menghindarkan dari kemudharatan baik dalam kehidupan di dunia (*al-‘adiyah*) maupun dalam bidang ibadah (*al-‘ibadiyah*). Sehingga untuk mengetahui tujuan Allah yang sebenarnya tersebut perlu melihat tujuan utama (*maqashid al-ashliyah*) dan tidak ketinggalan pula melihat tujuan tambahannya (*maqashid at’tabi’iyah*). Tentunya Allah menetapkan suatu perintah dan larangan memiliki tujuan utama dan tujuan tambahan. Menurut Ibn Taimiyah (w. 728) kedua tujuan ini memiliki hubungan erat yang saling mendukung.²⁹ Sehingga apabila tujuan-tujuan tersebut *maqashid al-ashliyah* sebagai tujuan primer dan *maqashid at’tabi’iyah* sebagai tujuan sekunder tidak terealisasi

²⁹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis Dan Komperhensif*, 75.

maka hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan Allah pula atau yang disebut dengan *qashd al-syari'*.

b. *Maqāṣid al-ḍarurīyāt, al-ḥājīyāt dan al-taḥ-sinīyāt*. Adapun, *al-ḍarurīyāt* ialah segala sesuatu yang harus ada dan ditegakkan untuk kemaslahatan manusia baik perihal agama maupun dunianya. Artinya *al-ḍarurīyāt* ini merupakan tujuan yang mendasar dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatannya. Tujuan ini meliputi *al-ḍarurīyāt al-khams* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang mana tujuan tersebut merupakan tujuan dari hukum Islam untuk mengharuskan memelihara tujuan-tujuan yang esensial tersebut.

Kemudian, *al-ḥājīyāt* merupakan tujuan yang bersifat sekunder dalam kehidupan manusia yang mana sesuatu ini dibutuhkan bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Yang artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, tidak akan rusak atau bahkan meniadakan kehidupan itu sendiri. Meski begitu, keberadaannya tetap dibutuhkan guna memberi kemudahan dalam hidup manusia.

Dan, *al-taḥ-sinīyāt* ialah sesuatu tujuan itu ada untuk memperindah kehidupan atau mudahnya *al-taḥ-sinīyāt* merupakan kebutuhan tersier. Apabila tidak terpenuhi tidak akan merusak kehidupan manusia dan tidak pula menimbulkan kesukaran. Sehingga menurut hukum asalnya *al-taḥ-sinīyāt* ini

tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak pula menjadikan haram pada larangan seperti yang berlaku pada tujuan *al-ḍarurīyāt* dan *al-ḥājīyāt*. Dapat dikatakan pula, usaha untuk memenuhi kebutuhan ini dihukumi sunnah dan apabila diabaikan hukum yang ditimbulkan ialah makruh.

Selanjutnya yakni, *al-ḍarurīyāt al-khams* yakni tujuan ditetapkannya hukum untuk melindungi lima hal yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun penjelasannya ialah sebagaimana berikut:

- 1) Memelihara Agama, yang dimaksud dengan memelihara agama disini ialah bahwasanya setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menentukan keyakinannya tanpa paksaan siapapun. Menurut pakar ilmu ushul, Syeikh al-Thahir ibn ‘Asyur salah satu dasar syariat (ushul al-syari’ah) ialah kebebasan dalam berkeyakinan dengan melarang berbagai macam sarana pemaksaan. Tidak hanya itu, syari’at juga mewajibkan pada setiap penganut agama untuk dapat menjaga keyakinannya dengan menegakkan kebenaran serta menghindari kekacauan (fitnah) dengan cara tidak mencela keyakinan yang orang lain yakini.³⁰ Hal tersebut merupakan salah satu tujuan jihad dalam syari’at Islam yakni menjaga kemerdekaan berkeyakinan dan menerima adanya pluralitas

³⁰ Ibid., 84.

beragama. Allah tidak akan membangun perintah keimanan atas dasar paksaan maupun kekerasan, melainkan dengan keteguhan dan pilihan. Paksaan untuk memilih keyakinan dan agama merupakan sebuah bentuk kebatilan dan dapat menghilangkan esensi makna ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Hal ini didukung dengan Firman Allah Q.S Al-Kahfi (18):29, Q.S Al-Baqarah (2):256 dan Q.S Yunus (10):99, yang berbunyi :

...فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ....

“...Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur...” (Q.S Al-Kahfi(18):29)³¹

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat...”(Q.S Al-Baqarah(2):256)³²

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Maka apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?” (Q.S Yunus(10):99)³³

Menurut pendapat Ibnu Katsir terkait ayat Q.S Al-Baqarah (22):256 mengatakan bahwa “ Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan

³¹ Ar-Rahman, Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna, 297.

³² Ibid., 42.

³³ Ibid., 220.

gambang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam.”³⁴

Adapun menjaga dan memelihara agama berdasarkan peringkatnya dibagi menjadi tiga tingkatan yakni *al-darurīyāt* (berupa sholat lima waktu, puasa, zakat, dan haji) yang apabila meninggalkan salah satu darinya dapat mengancam eksistensi agamanya. Kemudian memelihara agama dari sisi *al-ḥājīyāt* yakni dengan melaksanakan ketentuan agama yang maksudnya ialah untuk menghindari kesukaran seperti sholat jamak dan qashar bagi seorang musafir dan membolehkannya untuk berbuka puasa untuk mereka hal ini biasa disebut dengan *rukhsah*. Dan *al-taḥ-sinīyāt* yakni seperti anjuran untuk berpakaian bersih dan rapi, membersihkan badan dan tempat ibadah berhias serta memakai harum-haruman. Bilamana, seseorang tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang dianjurkan karena alasan yang tidak memungkinkan, hal tersebut tidak mengancam eksistensi agama.³⁵

2) Memelihara Jiwa, dalam syari’at Islam tidak ada pembenaran untuk seseorang yang mempermainkan jiwanya sendiri maupun orang lain. Hanya Allah SWT yang memiliki kuasa penuh atas nyawa seseorang, sehingga tidak ada seorangpun

³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, keempat. (Jakarta: AMZAH, 2017), 1.

³⁵ Zaprukhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis Dan Komperhensif*, 87.

yang diberi hak oleh Allah untuk melepaskan nyawa pada diri seseorang. Apabila, seseorang yang dengan sengaja menyalakan jiwa seseorang tentu saja ia tidak hanya menghilangkan eksistensi jiwa seseorang saja melainkan juga mendahului hal yang tidak pantas ia lakukan di hadapan Allah.³⁶ Upaya islam untuk keberlangsungan hidup seseorang dalam pemeliharaan jiwa akni salah satunya dengan adanya hukum *al-qishās* atau hukuman setimpal dengan yang dilakukannya, *al-diyah* atau denda, *al-kafārah* atau tebusan kepada orang yang telah menganiaya jiwa seseorang. Seseorang yang mengarahkan ataupun menggunakan jiwanya pada suatu kerusakan dihukumi haram dan setiap orang wajib menjaga jiwanya dari marabahaya yang mengancamnya.³⁷

- 3) Memelihara akal, akal merupakan sesuatu hal khusus yang hanya dimiliki oleh manusia saja dan akal sebagai pembeda manusia dengan binatang. Dengan akal Manusia dapat menggunakannya untuk hidup, berfikir, mencari suatu jalan keluar dari suatu permasalahan, serta masih banyak lagi fungsi akal bagi kehidupan manusia. Ketika akal pikiran manusia terganggu, maka perjalanan hidup manusia juga dapat terganggu. Jika seseorang tidak bisa memelihara

³⁶ Ibid.

³⁷ Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 26.

akalnya, maka kehidupannya pun akan lebih pahit dari seseorang yang memelihara akalnya.³⁸

4) Memelihara keturunan, keturunan merupakan cikal bakal penerus kehidupan manusia. Oleh sebab itu, keturunan merupakan bentuk kehormatan. Sebab, Islam sangat memperhatikan keturunan guna melahirkan anak yang berasal dari hubungan yang jelas nasabnya dan sah pernikahannya menurut agama dan negara. Upaya Islam untuk melindungi keturunan yakni dengan melarang perzinaan. Sehingga, seseorang yang siap lahir dan bathin dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama dan negara guna melindungi keturunannya.

39

5) Memelihara harta, harta merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa harta merupakan suatu kebutuhan. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwasanya setiap manusia pastilah termotivasi untuk mencari harta agar eksistensinya tetap terjaga serta menambah kenikmatan baik materi maupun religi. Akan tetapi, motivasi untuk mencari harta ini dibatasi dengan tiga syarat, yakni : 1) harta tersebut

³⁸ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis Dan Komprehensif*, 92.

³⁹ Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 27.

dikumpulkan dengan cara yang halal, 2) dipergunakan untuk hal yang halal pula, serta 3) dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat yang hidup disekitarnya.⁴⁰

- c. *Maqāṣid ‘āmmah* dan *Maqāṣid khāssah*, adapun *maqāṣid ‘āmmah* merupakan *maqāṣid* umum sedangkan *maqāṣid khāssah* ialah *maqāṣid* khusus. Dalam cangkupannya, *maqāṣid ‘āmmah* ini memuat keseluruhan kemaslahatan tasyri’ yang sifatnya universal seperti misalnya keadilan, kemudahan, kesetaraan, dan menghilangkan kesukaran (kesulitan). Adapun yang termasuk dalam kategori ini yakni aspek *al-darurīyāt al-khams* sebagaimana yang ada dalam *maqāṣid* tradisional. Sedangkan *maqāṣid ‘āmmah* ialah, *maqāṣid* khusus yang membahas mengenai kemaslahatan yang ada di bab-bab tertentu dalam hukum Islam. Seperti misalnya, kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam kriminal, perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi serta lain sebagainya.⁴¹
- d. *Maqāṣid Kulli* dan *Maqāṣid Juz’i*, pada dasarnya *maqāṣid* ini difokuskan untuk menilai teks yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Adapun, dalam Al-Qur’an dan Sunnah ini bersifat *kulli* (general) dan ada pula yang *juz’i* (partikular). *Maqāṣid Kulli* ialah ketentuan umum yang dapat ditemui dalam suatu

⁴⁰ Jauhar, *Maqashid Syariah*, 167.

⁴¹ Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, 3.

teks yang didalamnya terkandung alasan-alasan general, hikmah, dan rahasia yang terkandung dalam keseluruhan penetapan hukum. Seperti misalnya dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah(2): 185 ialah sebagaimana berikut:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...
 “ ...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran...”(Q.S Al-Baqarah(2): 185)⁴²

Dari Firman Allah tersebut, dikuatkan dengan oleh Nabi Saw. Bahwa beliau diutus untuk membawa agama dengan segala kemudahannya (*bu'itsu bi al hanafiyah as-sunnah*).⁴³ Ketentuan tersebut merupakan konsep yang umum dalam syari'at Islam, dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penilaian ijtihad ulama terhadap umat yang sedang dalam kesulitan. Sehingga, apabila terdapat ijtihad yang sulit untuk diamalkan maka ijtihad tersebut dipertanyakan kesignifikan ijtihadnya dengan maqasid ini. Kemudian, *Maqāṣid juz'i* merupakan teks yang secara keseluruhan terkandung didalamnya alasan-alasan tertentu, hikmah, dan rahasia yang terkandung didalamnya. Seperti misalnya, adanya *rukhsah* bagi musafir untuk berbuka puasa (membatalkan puasanya) atau dalam keadaan sakit misalnya. Adanya *rukhsah* ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul al-haraj*) dalam dirinya.

⁴² Ar-Rahman, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna*, 28.

⁴³ Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 127.

e. *Maqāṣid al-Qath'iyah* dan *Maqāṣid Azh-Zhanniyah*, adapun tujuan *Maqāṣid al-Qath'iyah* ialah tujuan definitif seperti tujuan yang dapat dibuktikan dengan jelas oleh Al-Qur'an dan Sunnah contohnya, perlindungan harta benda dan kehormatan individu, pelaksanaan peradilan dsb. Dan tujuan *Maqāṣid Azh-Zhanniyah* ialah tujuan spekulatif yang mana tujuan ini berada dibawah *Maqāṣid al-Qath'iyah* dan bahkan bisa menjadi pokok pertentangan.⁴⁴

5. Tujuan Maqāṣid al-Sharī'ah

Adapun menurut Imam Al-Syathibi, tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi menjadi dua kelompok yakni *maqāṣid syari'* dan *maqāṣid al-mukallaf* ialah sebagaimana berikut :

a. *Maqāṣid shari'* ialah, tujuan syari' menurut pembuat hukumnya (*syari'* yang dimaksud dengan *syari'* ialah Allah) yang meliputi empat hal, yakni : 1) tujuan utama dari syari'at Islam ialah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat; 2) Syari'at menjadi sesuatu yang harus dipahami; 3) Syari'at dijadikan sebagai hukum *taklifi* (kewajiban) yang wajib untuk dijalankan; 4) Tujuan syari'at ialah untuk membawa manusia agar selalu berada di bawah naungan hukum.⁴⁵ Empat hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama

⁴⁴ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis Dan Komperhensif*, 128.

⁴⁵ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA," *Cross-Border* 4 (2021): 210.

lain yang mana hal tersebut juga berhubungan dengan *Syari'* yakni Allah sebagai pembuat hukum. Sehingga dapat dipastikan bahwasanya Allah dalam menetapkan hukum ini ialah untuk kepentingan manusia, jadi tidak mungkin Allah menetapkan suatu hukum yang tujuannya ialah untuk mempersulit atau memberi beban diluar batas kemampuan manusia.⁴⁶ Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut manusia wajib memahami aturan yang ditetapkan Allah dan dibarengi dengan bukti kesediaan untuk melaksanakan aturan tersebut.

- b. *Maqāṣid Mukallaf*, yakni maksud atau tujuan yang diinginkan oleh pelakunya (*mukallaf*) yang meliputi segala aspek dalam kehidupan baik terkait itikad, perkataan maupun perbuatan, *mukallaf* yang dimaksud ialah manusia.⁴⁷

Tujuan ini dapat terwujud apabila ada taklif hukum dan manusia harus paham dan mengerti agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸ Kemudian, faedah atau hikmah mempelajari *maqāṣid al-sharī'ah* ialah sebagaimana berikut.⁴⁹ 1) untuk dapat meletakkan dasar kaidah-kaidah yang harapannya dapat membantu para mujtahid untuk menginstibatkan sebuah hukum (*syar'i*) serta mengetahui kemaslahatan yang Allah


⁴⁶ Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 20.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," 120.

⁴⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 23.

hendaki. 2) membantu memepermudah mujtahid dalam melakukan tarjih terhadap perbedaan pendapat para ulama' serta mampu memilih yang lebih kuat. 3) dengan ilmu *maqāṣid al-sharī'ah* menjadikan seorang mujtahid dapat memahami ketentuan syariat Islam baik secara global (*kulli*) maupun parsial (*juz'i*). 4) dengan ilmu *maqāṣid al-sharī'ah* para mujtahid dapat dengan mudah mengaplikasikan *qiyas* dalam menghadapi persoalan-persoalan baru serta dapat pula menolak orang-orang yang menolak berdalil dengan *qiyas* atau mengingkari kehujuhan *qiyas*. 5) membantu para mujtahid untuk dapat menyelesaikan *ta'arudh* (pertentangan) yang terjadi antara ayat Al-Qur'an dan Sunnah dengan ilmu *maqāṣid al-syarī'ah*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

ANALISIS PERTIMBANAGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

SURABAYA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 2361/Pdt.P/PA.Sby

A. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat muslim yang mencari keadilan terkait perkara-perkara tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisam, wasiat dan hibah yang dilakukan dengan berlandaskan hukum Islam, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.¹

Adapun Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan relatif Pengadilan Agama ialah sebagaimana berikut, bahwasanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Adapun, pengadilan agama memiliki

¹ Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, 53.

kewenangan untuk memeriksa gugatan yang berdasarkan daerah hukumnya yang mana hal tersebut meliputi:²

1. Tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam.
2. Tempat tinggal salah satu tergugat, apabila terdapat lebih dari satu tergugat yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan agama menurut pilihan penggugat.
3. Tempat tinggal tergugat utama, jika hubungan antara tergugat dengan tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
4. Tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat, apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada, dan tergugat tidak diketahui.
5. Dalam hal tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka gugatan tersebut diajukan di tempat benda yang tidak bergerak tersebut terletak. Hal ini tertuang dalam Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5) RBg.
6. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang terpilih tersebut hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR/Pasal 142 ayat (4) RBg

Kemudian, kewenangan absolut merupakan kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.³ Adapun, sebagaimana yang

² Ibid., 65.

³ Ibid., 67.

termaktub dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg, bahwasanya dalam hal ini eksepsi terhadap kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung. Apabila perkara yang diajukan tidak sesuai dengan kewenangan pengadilan agama, maka hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat hal ini berlaku pada semua taraf pemeriksaan, termasuk didalamnya banding dan kasasi.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Perkara Nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby

1. Deskripsi Perkara

Dalam hal ini penulis akan memamparkan putusan terkait penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya. Adapun, perkara ini merupakan perkara yang memeparkan duduk perkara yang menolak permohonan isbat nikah antara PR yang berusia 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagan, tempat kediaman Kota Surabaya dengan LK sebagai pemohon II yang berusia 45 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Kota Surabaya yakni sebagai pemohon II.⁴

Adapun PR dengan LK telah melangsungkan pernikahannya pada 22 November 2020 di wilayah KUA Sukomanunggal dengan mas kawin

⁴ Salinan Permohonan Penolakan Isbat Nikah 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby.

berupa surat Al-Ikhlas dengan kakak kandung yang bernama SI dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Slamet dan Mintu. Bahwasanya pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah. Sebab pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. bahwa para pemohon memerlukan bukti pernikahan tersebut yang akan digunakan untuk mengesahkan perkawinan.⁵

Bahwasanya, pada saat melangsungkan pernikahan, pemohon satu berstatus sebagai janda pemohon II berstatus sebagai Duda. Bahwasanya, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.

2. Pertimbangan Hukum

Setelah para pemohon mengajukan bukti, Hakim Pengadilan Agama Surabaya memberikan pertimbangan hukum terkait permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana yang termuat dalam putusan Nomor 2361/Pdt.P/PA.Sby.

Bahwasanya, perkara ini berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-

⁵ Ibid.

undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sepanjang tidak dibuktikan lain. Sehingga, Pengadilan Agama memiliki kewenangan atas perkara ini.⁶

Kemudian, hakim menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini ialah para pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 22 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Sukomanunggal Kota Surabaya dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sahrul Ibnu dengan mahar berupa Q.S Al-Ikhlas dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II. Selanjutnya, oleh karena pernikahan tersebut dilakukan secara sirri sedangkan para pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum⁷

Kemudian, hakim menimbang bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (Pasal 163 HIR).

Adapun, yang selanjutnya menjadi pertimbangan hakim ialah pengakuan dari pemohon bahwasanya pernikahan sirri Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2020 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama SI, dikarenakan ayah kandungnya (pemohon I) telah meninggal dunia. Yang mana selanjutnya

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

hakim menimbang keabsahan pernikahan tersebut berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).⁸

Sehingga, oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam atas dasar asas personalitas keislaman tersebut, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan pernikahan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam.⁹

Oleh sebab itu, hakim menimbang berdasarkan bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 sebagai berikut.¹⁰

اركانه اى النكاح خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة

“Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul”

Menimbang, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pekawinan diganti dengan Pasal 10 Peraturan

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Bahwa akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah yang meliputi a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; e) ijab qabul.¹¹

Adapun selanjutnya yang menjadi bahan hukum pertimbangan hakim ialah Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 yang berisi tentang bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim, dan dalam hal tidak adanya wali nasab, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan / Pegawai Pencatat Nikah.¹²

Kemudian, Menimbang, bahwa wali nasab memiliki urutan : Kakak kandung, kakek dari ayah, buyut dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman kandung dari ayah, paman seKakak dari ayah, anak laki-laki paman kandung dari ayah, anak laki-laki paman seKakak dari ayah, cucu laki-laki paman kandung dari ayah, cucu laki-laki paman seKakak dari ayah, saudara laki-laki kandung kakek dari ayah, saudara laki-laki seKakak kakek dari ayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung kakek dari ayah, dan anak laki-laki saudara laki-laki seKakak kakek dari Kakak (Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan diganti dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan).¹³

Juga menimbang, bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, jika wali nasab tidak ada, walinya adhal, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram, atau wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri (Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah diganti dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan diganti dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan).¹⁴

Bahwa para pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil permohonannya. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon yakni berupa P1 s/d P4 adalah hanya membuktikan identitas para pemohon, sedangkan bukti P5 merupakan bukti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya yang menerangkan tentang tidak tercatatnya perkawinan para pemohon.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Kemudian, menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut para pemohon telah kembali mengajukan 2 orang saksi, akan tetapi saksi kedua yang dihadirkan yakni saksi I dan saksi II tidak hadir dan tidak mengetahui tentang perkawinan sirri yang dilakukan para pemohon;

Selanjutnya pada jadwal sidang sebagaimana yang telah ditentukan, ternyata para pemohon tidak lagi hadir datang untuk menghadap di persidangan, bahkan telah diberikan waktu untuk membuktikan atas dalil permohonannya, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon tidak terbukti dan beralasan hukum.

Sehingga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan para pemohon ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa dalam hal tidak adanya wali nikah dari wali nasab, maka akad nikah hanya dapat dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan / Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat resmi yang mendapatkan mandat dan wewenang (tauliyah) resmi dari Pemerintah sebagai pelaksana negara, dan itupun harus ditentukan secara hati-hati oleh pejabat yang berwenang tersebut sebagaimana perundang-undangan di atas. Sehingga, dengan

pertimbangan sebagaimana diatas maka permohonan isbat nikah ini patut untuk ditolak.¹⁵

3. Amar Putusan

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);¹⁶

Putusan ini ditetapkan setelah melalui musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1444 Hijriah, oleh Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Oleh sebab itu, dalam hal ini Pengadilan Agama Surabaya memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Bahwasanya, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab, terdapat aturan mengenai pencatatan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang berbunyi :

- (1) Perakawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua ayat tersebut tidak dapat dipisahkan, keduanya memiliki keterkaitan. Yang maknanya, bahwsanya pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dalam agama masing juga pernikahan tersebut menjadi sah apabila dicatatkan. Kemudian, diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, berbunyi : “(1) Agar Terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No 32 Tahun 1956.” Dan dialnjutkan dengan Pasal 6, yang berbunyi :” (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”¹⁷

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam, 2.*

Bahwasanya, yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menolak perkara ini ialah karena pengakuan para pemohon dalam persidangan bahwasanya pernikahan siri yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020 yakni dengan menjadikan kakak kandung pemohon II menjadi wali nikah keduanya. Sehingga, pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu rukun nikah dari yang lima. Adapun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, yang menjadi rukun nikah ialah:¹⁸

- a. Adanya calon suami;
- b. Adanya calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan qobul

Adapun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 yang berbunyi: “(1) yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) wali nikah terdiri dari a. wali nasab; b. wali hakim.”¹⁹

Adapun, wali nasab sebagaimana yang telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat (1), bahwasanya dalam hal perwalian terbagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukannya berdasar pada susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Yakni yang pertama,

¹⁸ Ibid., 5.

¹⁹ Ibid., 7.

kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Dan kemudian yang keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Meskipun, disisi lain pemohon memiliki etikad baik sadar hukum dengan mencatatkan pernikahannya tempo hari guna mendapatkan kelegalan atas pernikahannya guna melindungi dirinya bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kemudian hari, akan tetapi pernikahan yang tidak dicatatkan saja sudah tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas terkait pencatatan pernikahan. Adapun, apabila pemohon mengatakan bahwasanya pernikahan tersebut telah sah secara Islam, sehingga hukum Islam menjadi sandaran atas keabsahan pernikahannya yakni syarat dan rukun pernikahan yang harus terpenuhi. Kemudian, dalam hal ini hakim mempertimbangkan pengakuan para pemohon dalam persidangan, yang mana wali nikah dalam pernikahan tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali nikah atas pemohon I. Dengan pernikahan yang tidak sah ini menyebabkan permohonan isbat nikah ditolak. Sebab, pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dalam pernikahan yakni wali nikah. Sehingga, pernikahan tersebut tidak sah Atau dapat dikatakan fasakh nikah.

BAB IV

ANALISIS *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (STUDI PERKARA NOMOR 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby)

A. Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* Terhadap Penolakan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Perkara Nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby)

Adapun apabila ditinjau dari perspektif *maqāsid al-sharī'ah* ialah sebagaimana berikut, bahwasanya pernikahan ialah untuk kemaslahatan manusia. *Maqāsid al-sharī'ah* merupakan tujuan dibentuknya hukum ialah untuk kemaslahatan. Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, sehingga perlu untuk dikaji. Tentunya, menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah merupakan dambaan semua orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan ialah untuk kemaslahatan. Dengan pernikahan yang sehat, melahirkan keluarga yang sehat pula dan dapat mencetak generasi yang unggul.

Kemudian, Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...” (Q.S Al-Baqarah (2);282)¹

.... وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

“dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya...” (Q.S Al-Baqarah (2):282)²

Penggalan ayat diatas memerintahkan untuk mencatatkan transaksi dalam berbisnis atau bermuamalah, tujuan dari ayat tersebut ialah untuk melindungi seseorang agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk seperti terjadinya pengingkaran oleh para pihak yang terlibat didalam transaksi tersebut pada kemudian hari.³ Adanya perintah untuk mencatatkan transaksi bisnis ini dapat dimaknai bahwa transaksi bisnis yang hanya melibatkan manusia dengan manusia harus dicatatkan. Lalu, bagaimana dengan perihal pernikahan yang melibatkan antara manusia dengan Allah. Sehingga, pernikahan memiliki persamaan *illat* dengan transaksi bisnis sebagaimana yang telah diterangkan dalam penggalan ayat

¹ Q.S Al-Baqarah (2):282. Ar-Rahman, Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna (CV Al-Mubarak, 2021), 48.

² Q.S Al-Baqarah (2): 282. Ar-Rahman, Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna (CV Al-Mubarak, 2021), 48.

³ Ita Musarrafah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 35.

tersebut. Mengapa demikian karena perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang yang melaksanakannya. Sehingga dengan mencatatkan perkawinan, maka dapat mencegah seseorang agar terhindar kemungkinan pengingkaran oleh pihak yang terlibat.⁴

Kemudian, bersandar pada Firman Allah Q.S An-Nisā' (4):59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisā' (4): 59)⁵

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban untuk mentaati Allah SWT dan Rasul Nya serta Ulil Amri. Ulil amri yang dimaksudkan ialah pemegang kekuasaan atau pemerintah. Bahwasanya, Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala aspek kehidupannya diatur oleh hukum. Dengan begitu, di negara Indonesia dibuatnya suatu aturan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Bahwasanya perkara nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby berangkat dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Yang mana seharusnya pernikahan haruslah dicatatkan sebagaimana aturan yang telah dijelaskan diatas. Sehingga, apabila Pernikahan tersebut tidak

⁴ Ibid.

⁵ Q.S An-Nisā' (4): 59. Ar-Rahman, Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna (CV Al-Mubarak, 2021), 87.

dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dan Pengadilan Agama tidak mengesahkan maka pernikahan tersebut tidak sah. Sebab, kedudukan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama mewakili Ulil Amri (pemegang kekuasaan/pemerintah). Disamping itu, alasan hakim menolak permohonan isbat nikah ini ialah dikarenakan terdapat rukun dalam pernikahan yang tidak terpenuhi dalam perkara ini. yakni terkait wali nikah.

Adapun, wali ialah seseorang yang karena kedudukannya memiliki wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sehingga, dalam hal pernikahan wali ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad pernikahan juga sebagai seseorang yang dimintai persetujuan untuk melangsungkan pernikahan.⁶ Yang artinya, akad nikah dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa menikahkan diri sendiri atau pernikahan tanpa wali atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh.⁷ Adapun Ulama Abu Hanifa menyandarkan pernikahan tanpa wali pada Q.S Al-Baqarah (2):234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁶ Irfan, "Wali Nikah Dalam Pandangan Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU. No 1 Tahun 1974," *Al-Risalah* Vol.15 No 2 (2015): 207.

⁷ Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis," *Miqot* Vol. XXXIII No. 2 (2009): 206.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S Al-Baqarah (2):234)⁸

Kemudian, disambung dengan Q.S Al-Baqarah (2):230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (2):230)⁹

Dari dua ayat yang menjadi sandaran Imam Hanafi, menurut Quraish Shihab ayat tersebut dijadikan landasan kelompok Imam Abu Hanifah dalam hal pernikahan tanpa wali hanya pada kasus janda bukan gadis.¹⁰ Adapun menurut Quraish Shihab, amat bijak untuk tetap menghadirkan wali baik untuk janda maupun gadis sebab kehadirannya dapat dijadikan rujukan bilamana dikemudian hari terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, hal ini berdasarkan Q.S An-Nisā' (4):25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ

⁸ Q.S Al-Baqarah (2):234 Ar-Rahman, Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna (CV Al-Mubarak, 2021), 38.

⁹ Q.S Al-Baqarah (2):230 Ar-Rahman, Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna (CV Al-Mubarak, 2021), 36.

¹⁰ Nasution, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis,” 212.

مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تُصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisā’(4):25)¹¹

Adapun, di Indonesia menggunakan madzhab Imam’ Syafi’i yang mengahruskan adanya wali dari pihak perempuan dan dijadikannya sebagai rukun dalam pernikahan.

Sehingga pada hakikatnya, wali nikah disini berperan sebagai pembimbing dan pengawas dalam pernikahan serta bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan mempelai wanita. Oleh sebab itu, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah sebab membahayakan bagi kepentingan mempelai wanita di kemudian hari.

Bahwasanya, tujuan dari *maqāṣid al-sharī’ah* ialah untuk mendapatkan kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan. Adapun, berikut merupakan tujuan dari isbat nikah ditinjau dari *maqāṣid al-sharī’ah*

¹¹ Q.S An-Nisa’ (4):25 Ar-Rahman, Al-Qur’an Terjemah & Tajwid Warna (CV Al-Mubarak, 2021), 82.

dalam putusan perkara nomor 2361/Pdt.P/PA.Sby. Terdapat tiga tingkatan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni *al-ḍarurīyāt*, *al-ḥājīyāt* dan *al-taḥ-sinīyāt*. Sebagaimana penjelasan berikut:

1. *al-ḍarurīyāt*, merupakan suatu hal penting yang sebisa mungkin dapat diperjuangkan. Kemaslahatan ini harus ada demi terciptanya kemaslahatan pada manusia baik dari segi agama ataupun dunianya. Sehingga, dalam hal ini kedudukan wali sangat penting dalam akad nikah sebab sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas wanita yang ia nikahkan hal ini ditujukan untuk melindungi wanita tersebut, bilamana terjadi hal yang tidak diharakan pada kemudian hari.
 - a. Menjaga agama (*hifdz din*), bahwasanya pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah sehingga pernikahan tersebut merupakan fasakh nikah dan apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan dapat dikatakan sebagai berzina. Sehingga, dengan ditolaknya isbat dapat menghindarkan pemohon dari hal tersebut. Dalam hal ini tujuan isbat nikah juga untuk menjaga agar para pemohon segera mengetahui bahwa pernikahan yang telah terjadi diantaranya tidak dapat dibenarkan sehingga dapat menghindarkan dari dosa serta menjaga hubungan baik antara manusia dengan Allah.
 - b. Menjaga jiwa (*hifdz nafs*), sebagaimana tujuan pernikahan ialah *sakinah* (kedamaian), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), sehingga dapat ditafsirkan tujuan pernikahan ialah untuk

ketenangan, kedamaian jiwa yang dibalut dengan kasih sayang diantaranya. Bahwasanya dengan ditolaknya isbat nikah ini yang disebabkan karena wali nikah bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat wanita serta anak yang dilahirkan.

- c. Menjaga akal (*hifdz 'aql*), bahwasanya rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan karena dengan adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk dan itu tidak dijumpai pada selain manusia. Sehingga, ditinjau dari *hifdz 'aql* bahwasanya tujuan ditolaknya isbat nikah ialah untuk mempertegas suatu fakta hukum akibat pernikahan yang tidak tercatat.
 - d. Menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dengan ditolaknya isbat nikah ini dapat menjaga keturunan agar anak lahir dalam pernikahan yang tepat(sah secara agama dan negara). Sebab pernikahan yang fasakh, dapat merusak tatanan dalam masyarakat.
 - e. Menjaga harta (*hifdz mal*), dengan di tolaknya isbat nikah ini dapat membantu menyelamatkan sebagian hartanya dari pernikahan yang tidak sah secara agama, juga untuk menjaga harta warisan terhadap ahli warisnya.
2. *al-ḥājīyāt*, hakim menjaga kesakralan dalam pernikahan. Sehingga permohonan isbat nikah apabila dalam pernikahannya yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukun pernikahan maka ditolak.
 3. *al-taḥ-sinīyāt*, mengurangi status pernikahan siri di Indonesia.

Adapun, kaidah fiqhiyah yang tepat dalam perkara ini ialah

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemudharatan/kesulitan harus dihilangkan.”¹²

Apabila ditinjau dari segi *maqāṣid al-sharī'ah* putusan hakim sudah tepat. Sebab, bilamana perkara ini diterima oleh hakim sama halnya dengan hakim setuju dengan kemudharatan yang terjadi. Dikarenakan pernikahan tersebut tidak sah baik secara agama maupun negara.

Tinjauan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap isbat nikah tersebut dapat terlaksana bilamana dalam sebuah perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun, dari penolakan isbat nikah dapat menimbulkan dampak bagi para pemohon, seperti tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi pemohon apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Akan tetapi, dengan pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan tidak dapat dibenarkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 42.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan perkara nomor 2361/Pdt.P/PA.Sby ialah karena menjadikan kakak kandung pemohon II menjadi wali nikah atas pemohon I. Sehingga, pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu dari rukun pernikahan. Oleh karena itu, permohonan isbat nikah ditolak atau dapat dikatakan fasakh nikah.
2. Ditinjau dari segi *maqāṣid al-sharī'ah*, bahwsanya isbat nikah merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan bersama. Dari dari segi *maqāṣid al-sharī'ah* putusan hakim sudah tepat. Sebab, bilamana perkara ini diterima oleh hakim sama halnya dengan hakim setuju dengan kemudharatan yang terjadi. Dikarenakan pernikahan tersebut tidak sah baik secara agama maupun negara.

B. SARAN

Adapun, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk menanggulangi terjadinya perkara yang sama, maka hendaknya masyarakat Indonesia peduli terhadap pencatatan pernikahan dengan mencatatkan pernikahannya agar pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sah secara agama dan diakui oleh

negara sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

2. Baiknya, pemerintah mengadakan penyuluhan dan mempertegas aturan pencatatan pernikahan guna mengurangi angka pernikahan siri yang terjadi di Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. II. Jakarta, 2010.
- Ali Maksum, Moh. *Skripsi, Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi Atas Putusan PA Bondowoso No:1456/Pdt.G/2014/PA Bdw)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Amaliyah, Ria. *Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Ayu Rahmadani, Resti. *Skripsi, Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/AG/2016 Tentang Isbat Nikah*. Pekanbaru: Universitas Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar Dan Masa Iddah, (Terj : Abdul Haiyyie Al-Kattani, Dkk)*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (October 10, 2019): 194–213.
- Bina KUA, Direktorat, and Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Diab, Ashadi L. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih" 11, no. 2 (2018).
- Djohan Oe, Meita. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum* 8 (2013).
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Helim, Abdul. *Maqāshid Al-Sharī'ah Versus Uşul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, no. 1 (1974): 1.

- Irfan. "Wali Nikah Dalam Pandangan Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU. No 1 Tahun 1974." *Al-Risalah* 15 (2015).
- Irfan, Islami. "Perkawinana Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya." *ADIL-Jurnal Hukum* 8 (n.d.): 76.
- Jarbi, Mukhtali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* 1 (2019): 57.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Keempat. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Maulana, Ridwansyah. *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Musarrofah, Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis." *Miqot* XXXIII (2009).
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4 (2021).
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Setiyowati. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Semarang: Setara Press, 2021.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Surabaya: Kencana, 2017.
- Sifa, Melyana. *Tesis, Perspektif Maqāshid Al-Usroh Terhadap Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (June 30, 2017): 113.
- TriwulanTitik, Titik. "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Ri 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (May 15, 2012). Accessed November 11, 2022. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/51>.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis Dan Komperhensif*. Yogyakarta: IRCisoD, 2020.

Ar-Rahman, Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna. CV Al-Mubarak, 2021.

Kompilasi Hukum Islam. Permata Press, n.d.

Salinan Permohonan Penolakan Isbat Nikah 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby, n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A